



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka pemungutan Pajak Restoran perlu membentuk petunjuk teknis pelaksanaan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru.
6. Kepala Badan adalah Kepala Bapenda Kabupaten Barru.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Petugas adalah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru yang ditunjuk oleh Kepala Badan untuk melakukan pendataan.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang atas jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari pada pajak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.



20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah Bapenda.
23. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. objek dan subjek pajak;
- b. tata cara pendataan dan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak;
- c. tata cara pengisian SPTPD dan penerbitan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT;
- d. masa pajak dan saat pajak terutang;
- e. tata cara pemungutan dan pembayaran pajak;
- f. pengembalian kelebihan pembayaran;
- g. pembukuan dan pemeriksaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan oleh Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (3) Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai



penjualannya tidak melebihi Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan.

- (4) Termasuk dalam Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. rumah makan;
 - b. kafetaria;
 - c. kantin;
 - d. warung;
 - e. bar; dan
 - f. jasa boga/*catering*.

BAB IV

TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 4

- (1) Petugas melakukan pendataan objek Pajak Restoran dengan memberikan formulir pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggungjawab dan/atau pengusaha Restoran.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab dan/atau pengusaha Restoran atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab dan/atau pengusaha Restoran atau kuasanya, pemilik/pengelola/penanggungjawab pengusaha Restoran selaku Subjek Pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya ke Bapenda untuk menjadi Wajib Pajak Daerah.

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Wajib pajak harus mendaftarkan objek pajaknya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Bapenda untuk mendapatkan NPWPD.

- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri; dan
 - b. surat kuasa bermaterai cukup apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab dan/atau pengusaha Restoran apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bapenda, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Kepala Badan mengukuhkan subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya menjadi wajib pajak dengan menerbitkan :
 - a. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 - b. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah.
- (5) Apabila subjek pajak tidak mendaftarkan objek pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan mengukuhkan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dipasang pada tempat usahanya.

BAB V

TATA CARA PENGISIAN SPTPD DAN PENERBITAN SKPD, SKPDKB DAN SKPDKBT

Bagian kesatu

Pengisian SPTPD

Pasal 6

- (1) Setiap wajib pajak, mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bapenda melalui Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Bapenda.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bapenda melalui Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Bapenda.
- (3) SPTPD memuat pelaporan tentang omzet/hasil penjualan perhari.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada minggu pertama bulan berikutnya.



- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila SPTPD tidak disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) maka Kepala Badan membuat Surat Teguran.

Bagian Kedua

Penerbitan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 7

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

Pasal 8

Kepala Badan dapat menerbitkan:

- a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bapenda dalam Pasal 6 ayat (4); atau
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

BAB VI

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pembayaran atas pelayanan di restoran.

BAB VII

TATA CARA PUMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Sistem Pemungutan Pajak Restoran ditetapkan Sistem *Self Assesment*.
- (2) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.

- (3) Pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh wajib pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama wajib pajak;
 - b. Alamat wajib pajak;
 - c. Jenis usaha;
 - d. Jumlah omzet dan pajak terutang.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan SPTPD apabila :
 - a. Pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang bayar;
 - b. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- (2) Jumlah kekurangan pajak dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari saat pajak terutang.

Pasal 12

- (1) Sistem pemungutan pajak restoran dilakukan dengan SPTPD bernomor seri yang sudah di perforasi sebagai alat bukti pembayaran pajak serta dasar dalam penagihan pajak.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan pada Bendahara Penerima atau Kas Daerah.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD untuk selanjutnya diterbitkan SSPD.

Pasal 13

- (1) Untuk kegiatan pembelian makanan dan minuman yang bersumber pada anggaran pemerintah pada Perangkat Daerah, yang menggunakan jasa boga/*catering* dikenakan pajak restoran;
- (2) Tata Cara pembayaran pajak pada ayat (1), dikenakan Pajak Restoran melalui Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah dengan mengisi SPTPD kemudian disetorkan melalui Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya diterbitkan SSPD;

- (3) Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah menyetorkan Pajak Restoran ke Bendahara Penerima atau Kas Daerah yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah memotong/memungut dari penyediaan jasa *catering*/restoran.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Bupati melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi keputusan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan keputusan hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB IX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 15

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan pengambilan dan/atau perusahaan dengan omzet diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut:
 - a. Pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat usaha maka pembukuan dilakukan secara terpisah;

- d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya; dan
 - e. laporan rugi laba usaha yang dilakukan.
- (3) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan Pajak dilakukan oleh Bapenda.
- (3) Pemeriksaan dilakukan di tempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai dengan batas kewenangannya dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (5) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Bapenda dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Barru untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (6) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Bapenda dapat meminta bantuan pengamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja atau instansi yang terkait.



BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Restoran, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Barru untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan mengenai :

- a. bentuk dan format isian formulir pendataan;
- b. bentuk dan format isian formulir pendaftaran;
- c. bentuk dan format isian formulir SPTPD;
- d. bentuk dan format isian formulir SSPD/SSRD;
- e. bentuk dan format isian formulir SKPD;
- f. bentuk dan format isian formulir STPD;
- g. bentuk dan format isian formulir SKPDLB;
- h. bentuk dan format isian formulir SKPDKB; dan





i. bentuk dan format isian formulir SKPDKBT.
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPENDA	
KABID PERENCANAAN	
Ditetahi tanggal	

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 8 November 2021

 BUPATI BARRU,

 SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal, 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 59




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 59 Tahun 2021

TANGGAL : 8 November 2021

A. Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Jl. Sultan Hasanuddin No. 9</p>	FORMULIR PENDATAAN	Tanggal Pendataan
	PAJAK RESTORAN
A. NPWPD	:	
B. Nama Wajib Pajak	:	
C. Alamat Wajib Pajak	:	
D. Nomor KTP	:	
E. Nama Usaha	:	
F. Alamat Tempat Usaha	:	
G. Desa/Kelurahan	:	
H. Kecamatan	:	
I. No. SITU/SIUP/TDP	:	
J. Telp/HP	:	
	Wajib Pajak	Barru, Petugas Pendataan
<p>Petunjuk Pengisian Formulir Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Formulir diisi dengan benar dan jelas (huruf kapital)2. Melampirkan :<ul style="list-style-type: none">- Fotokopi identitas diri (KTP/KK)- Fotokopi Izin Usaha (jika ada)		



B. Bentuk dan Format Isian Formulir Pendaftaran



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Sultan Hasanuddin No. 09 Telepon (0427) - Kode Pos 90711

**FORMULIR PENDAFTARAN OBJEK DAN SUBJEK
PAJAK RESTORAN**

Nomor :
Unit Pengelola :
(Diisi oleh Petugas)

I. Data Objek Pajak

1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
2. Nama Objek Pajak :
3. Alamat Tempat Usaha : Jalan
4. Desa/Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. Kota/Kabupaten :
7. Nomor Telepon :
8. TMT Operasi :

II. Data Wajib Pajak

1. Nama :
2. Alamat Wajib Pajak :
3. Nomor KTP :
4. NPWPD :

III. Data Usaha

1. Status Usaha : Induk Cabang
2. Jenis Masakan Utama : a. Makan Cepat Saji d.
b. Sea Food
c. Masakan Padang
5. Status Kepemilikan Tempat Usaha : a. Milik Sendiri
b. Sewa/Kontrak
a. Bagi Hasil
6. Jam Operasi : a. Jam s.d Jam
b. Jam s.d Jam
7. Bukti Pembayaran : a. Bon/Bill
b. Struk/Kas Register
c. Struk/MPOS

9. Fasilitas Penunjang : a. Ruang Pertemuan
b.
c.
10. Jumlah Meja/Kursi : meja/ kursi
11. Jumlah Pengunjung : Orang per hari
12. a. Fasilitas Parkir : Ada/Tidak
b. Kapasitas Parkir : 1). Mobil : unit
2). Motor : unit
c. Pengelola Parkir :
d. Dipungut bayaran : Ya/Tidak
13. Jenis Perizinan : a. Izin No. berlaku s/d
b. Izin No. berlaku s/d
c. Izin No. berlaku s/d

IV. Keterangan lain-lain :

.....
.....
.....
.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Barru,

Petugas Penerima,

Wajib Pajak/Penanggung Pajak


NIP.

.....
Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap

Keterangan :


- Lembar 1. Bidang Pendaftaran dan Penetapan
2. Wajib Pajak

C. Bentuk dan Format Isian Formulir SPTPD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kode Pos 90711</p>																																																																					
<p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK RESTORAN</p>	<p>Nomor SPTPD (diisi oleh petugas)</p>																																																																				
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru paling lambat 7 (tujuh) hari berikutnya. 2. Keterlambatan penyerahan dari tgl tersebut akan dikenakan sanksi administrasi 2% 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yg terhutang dihitung scr jabatan. 																																																																					
<p>A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK</p>																																																																					
<p>Data Penjualan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Tgl</th> <th style="width: 45%;"></th> <th style="width: 5%;">Tgl</th> <th style="width: 45%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td>17</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td>18</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td>19</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td>20</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td>21</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td>22</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td>23</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td>24</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td>25</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td>26</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td>27</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td>28</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td>29</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td>30</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td>31</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Tgl		Tgl		1		17		2		18		3		19		4		20		5		21		6		22		7		23		8		24		9		25		10		26		11		27		12		28		13		29		14		30		15		31		16			
Tgl		Tgl																																																																			
1		17																																																																			
2		18																																																																			
3		19																																																																			
4		20																																																																			
5		21																																																																			
6		22																																																																			
7		23																																																																			
8		24																																																																			
9		25																																																																			
10		26																																																																			
11		27																																																																			
12		28																																																																			
13		29																																																																			
14		30																																																																			
15		31																																																																			
16																																																																					
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Sub Total Rp.</td> <td style="width: 50%;">Sub Total : Rp.</td> </tr> <tr> <td>Masa Pajak :</td> <td>Tota : Rp.</td> </tr> <tr> <td>Dasar Pengenaan (Jml Omzet) :</td> <td rowspan="3"> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bill/Bukti Transaksi harap dilampirkan • Bila Form tidak mencukupi, dapat memberikan lampiran sendiri </td> </tr> <tr> <td>Tarif Perhitungan Pajak : 10% x</td> </tr> <tr> <td>Pajak Terhutang :</td> </tr> </table>		Sub Total Rp.	Sub Total : Rp.	Masa Pajak :	Tota : Rp.	Dasar Pengenaan (Jml Omzet) :	<p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bill/Bukti Transaksi harap dilampirkan • Bila Form tidak mencukupi, dapat memberikan lampiran sendiri 	Tarif Perhitungan Pajak : 10% x	Pajak Terhutang :																																																												
Sub Total Rp.	Sub Total : Rp.																																																																				
Masa Pajak :	Tota : Rp.																																																																				
Dasar Pengenaan (Jml Omzet) :	<p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bill/Bukti Transaksi harap dilampirkan • Bila Form tidak mencukupi, dapat memberikan lampiran sendiri 																																																																				
Tarif Perhitungan Pajak : 10% x																																																																					
Pajak Terhutang :																																																																					
<p>B. PERNYATAAN WAJIB PAJAK</p> <p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas adalah benar, lengkap dan jelas.</p>																																																																					
<p>Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP :</p> <p>..... Nama Jelas/Tanda Tangan</p>	<p>Barru, Wajib Pajak/Penanggung Jawab</p> <p>..... Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap</p>																																																																				




E. Bentuk dan Format Isian Formulir SKPD

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kode Pos 90711</p>			
SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Perda Nomor 04 Tahun 2011			No. SKPD : Bulan : Tahun :
Nama WP : Alamat : Telepon : N P W P D :			
No	KODE REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi Administrasi 2%			Rp. Rp.
Jumlah Keseluruhan (Pokok Pajak + Sanksi 2%) Dengan Huruf :			Rp.
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerima PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru atau Rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD ini diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan Sanksi Administrasi berupa 2% (dua persen) per bulan.			
Yang Menerima		Barru, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru	
..... (Nama Jelas/Tanda Tangan)	 NIP :	




F. Bentuk dan Format Isian Formulir STPD

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kode Pos 90711</p>	<p>STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</p>
<p>Nama : Alamat : No. NPWPD : Tgl Jatuh Tempo :</p>		
<p>I</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 4 Tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama : Tahun Pajak :</p>	
<p>II</p>	<p>Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi Administrasi 2% Rp. 3. Jumlah Pajak yang masih harus dibayar Rp.</p>	
<p>Dengan Huruf :</p>		
<p>1 2</p>	<p>Harap penyeteroran dilakukan pada Bendahara Penerima PAD Badan Pendapatan Daerah atau Rekening Kas Daerah Kabupaten Barru dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu atau paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah STPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan Sanksi Administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan.</p>	
		<p>Barru, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru</p> <p>..... NIP.</p>
<p>Diterima oleh Bendahara Penerima PAD,</p> <p>..... (Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap)</p>	<p>Barru, Penyeter,</p> <p>..... (Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap)</p>	




G. Bentuk dan Format Isian Formulir SKPDLB

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kode Pos 90711</p>	
<p>SKPDLE (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR)</p>	No. SKPDLB : Masa Pajak : Tahun :
Nama : No. NPWPD : Alamat : Telepon : Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban wajib pajak II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terbayar adalah sebagai berikut :	
1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran (Omzet)	Rp.
2. Pajak yang seharusnya terutang 10% x Rp. (1)	Rp.
3. Kredit Pajak :	
a. Setoran yang dilakukan	Rp.
b. Jumlah pajak terutang yang sebenarnya	Rp.
c. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang	Rp.
Dengan Huruf :	
Barru, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru NIP.	




H. Bentuk dan Format Isian Formulir SKPDKB

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kode Pos 90711</p>	
<p>SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)</p>	No. SKPDKB : Masa Pajak : Tahun :
Kepada Yth, di,	
<p>1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap :</p> Nama : No. NPWPD : Alamat : Telepon : Tanggal Jatuh Tempo :	
<p>2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p>	
1. Dasar pengenaan pajak restoran (omzet)	Rp.
2. Pajak yang seharusnya terutang : 10% x Rp. (1)	Rp.
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)	Rp.
4. Pajak yang telah dibayar	Rp.
5. Pajak yang kurang dibayar (3-4)	Rp.
6. Sanksi Administrasi 2% x Bulan x Rp. (5)	Rp.
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp.
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7	Rp.
Dengan Huruf :	
Barru, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru	
..... NIP.	



I. Bentuk dan Format Isian Formulir SKPDKBT

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kode Pos 90711</p>																	
<p>SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)</p>	No. SKPDKB : Masa Pajak : Tahun :																
Kepada Yth, di,																	
<p>1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap :</p> Nama : No. NPWPD : Alamat : Telepon : Tanggal Jatuh Tempo :																	
<p>2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Dasar pengenaan pajak restoran (omzet)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang seharusnya terutang : 10% x Rp. (1)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Pajak yang telah dibayar</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Pajak yang kurang dibayar (3-4)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Sanksi Administrasi 2% x Bulan x Rp. (5)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>		1. Dasar pengenaan pajak restoran (omzet)	Rp.	2. Pajak yang seharusnya terutang : 10% x Rp. (1)	Rp.	3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)	Rp.	4. Pajak yang telah dibayar	Rp.	5. Pajak yang kurang dibayar (3-4)	Rp.	6. Sanksi Administrasi 2% x Bulan x Rp. (5)	Rp.	7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp.	8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7	Rp.
1. Dasar pengenaan pajak restoran (omzet)	Rp.																
2. Pajak yang seharusnya terutang : 10% x Rp. (1)	Rp.																
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)	Rp.																
4. Pajak yang telah dibayar	Rp.																
5. Pajak yang kurang dibayar (3-4)	Rp.																
6. Sanksi Administrasi 2% x Bulan x Rp. (5)	Rp.																
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp.																
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7	Rp.																
Dengan Huruf :																	
Barru, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru NIP.																	


BUPATI BARRU

SUARDI SALEH

